



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 1993 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Perwalian Pemohon II bernama : Sabirin Siregar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Bustanul Siregar dan saksi II: Mara Guna Nasution dengan mahar berupa 1 mas;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. XXX (Pr) tanggal lahir 03 Maret 1994 (umur 26 tahun);
2. XXX (Pr) tanggal lahir 06 Mei 1995 (umur 25 tahun);
3. XXX (Lk) tanggal lahir 25 Januari 1999 (umur 21 tahun);
4. XXX (Lk) 30 Mei 2002 (umur 18 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Februari 1993 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



8.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/30/SKTM/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lumut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan pada posita angka 2, yaitu yang tertulis "... pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Perwalian Pemohon II bernama : Sabirin Siregar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Bustanul Siregar dan saksi II: Mara Guna Nasution", diubah sehingga dibaca "... pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Siregar, yang berwakil kepada Sabirin Siregar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saksi I : Bustanul Siregar dan saksi II: Naek Sembiring";

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pdn, tanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Februari 1993, di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Siregar, yang berwakil kepada Sabirin Siregar;
 - Bahwa saksi nikah adalah Bustanul Siregar dan Naek Sembiring dengan mahar berupa satu mas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum terdaftar di KUA, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

2. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Februari 1993, di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Siregar, yang berwakil kepada Sabirin Siregar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi nikah adalah Bustanul Siregar dan Naek Sembiring dengan mahar berupa satu mas;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum terdaftar di KUA, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1993 menurut tatacara agama Islam di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 1993 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Siregar, yang berwakil kepada Sabirin Siregar dan saksi nikah adalah Bustanul Siregar dan Naek Sembiring, dengan maskawin berupa satu mas;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersbeut di atas, menurut Majelis Hakim pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, diantaranya: Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و
شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pdn. tanggal 12 Februari 2020, maka terbukti bahwa para Pemohon warga miskin/tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Perincian biaya : Rp0,00 (No)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)